

**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, TATA KELOLA DAN
TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA
BANK SYARIAH TAHUN 2014-2020**



Diajukan Oleh:

Titin Subekti

19919043

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, TATA KELOLA DAN
TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA
BANK SYARIAH TAHUN 2014-2020**

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



Diajukan Oleh:

Titin Subekti

19919043

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ataina', is written over the name of the supervisor.

Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ph.D., Ak.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

TITIN SUBEKTI

No. Mhs. : 19919043

Konsentrasi : Akuntansi Islami

Dengan Judul:

**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, TATA KELOLA DAN TRANSPARANSI
PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA BANK SYARIAH
TAHUN 2014-2020**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ph.D., Ak.

Penguji II



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.



**BERITA ACARA UJIAN
TUGAS AKHIR**

Pada hari Kamis, 4 April 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan ujian tugas akhir yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **TIITIN SUBEKTI**
No. Mahasiswa : 19919043
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Islami
Dosen Pembimbing : Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ph.D., Ak.
Judul Tugas Akhir :

**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, TATA KELOLA DAN TRANSPARANSI
PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA BANK SYARIAH TAHUN 2014-2020**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir, maka tugas akhir tersebut dinyatakan :

	Lulus Tanpa Revisi
V	Lulus Dengan Revisi
	Tidak Lulus (Wajib Mengulang)
Dengan Nilai : A/B	

Penguji I : Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ph.D., Ak.
Penguji II : Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D.

Catatan:

Tugas akhir yang dinyatakan Lulus dengan Revisi, maka waktu **revisi maksimum selama 2 (dua) minggu** sejak diterimanya Berita Acara ini. Apabila tidak selesai, maka kelulusan dan tugas akhir tersebut dinyatakan gugur.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 24 April 2024



3000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI
POS
3F7A0AK0774851058
Titin Subekti

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum Warohmatulloh Wabarokatuh

Segala puji hanya bagi Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan begitu banyak karunia- dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dengan penuh kesyukuran dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola dan transparansi pajak Terhadap Penghindaran Pajak Pada Bank Syariah Tahun 2014-2020”, sebuah karya ilmiah yang dibuat sebagai syarat dalam memenuhi tugas akhir program Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Sholawat beserta salam tidak lupa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai *uswatun hasanah* yang membawa risalah dan pemberi syafaat di hari akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini dapat terselesaikan karena adanya banyak dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid. S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Arief Rahman, S.I.P., S.E., M.Com., Ph.D.. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dra. Ataina Hidayati, M.Si., DBA., Ak. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingannya demi terselesaikannya tesis

ini dengan baik. Semoga Allah memberikan keberkahan, dan banyak karunia kepada Ibu dan keluarga.

5. Bapak Arief Rahman, S.I.P., S.E., M.Com., Ph.D. selaku dosen penguji. Terimakasih Bapak, atas koreksi, dan arahannya, serta kesempatan agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh dosen Program Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, Kesehatan, dan karunia kepada Ibu dan Bapak, untuk senantiasa menebar ilmu pada generasi bangsa.
7. Keluarga kecil penulis, Mas Kahono Muhammad Faizal, S. E., suami yang senantiasa mendukung baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir studi S2, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada keluarga kita, bahagia dunia dan akhirat. Kepada Mas Kahono Fathian Adhitama, putra pertama penulis, terima kasih karena Ananda memberikan semangat dan menjadi anak yang baik selama ibu menyelesaikan tugas akhir studi S2, semoga Ananda menjadi anak yang sholih dan sehat.
8. Bapak dan Ibu penulis, Bapak Subandi dan Ibu Sri Sumarah, yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis hingga dapat menyelesaikan program studi S2 ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan di dunia hingga akhirat.

9. Bapak dan Ibu mertua penulis, Bapak Drs. Mas Kahono Agus Suhartoto, dan Ibu Rusmanawati (almarhumah), terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menuntaskan studi S2 ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan, serta almarhumah Ibu diberikan tempat terbaik di sisi Allah Ta'ala.
10. Yayasan Ar Raihan dan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ar Raihan, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat menempuh dan menyelesaikan studi S2. Kepada teman-teman admin SDIT Ar Raihan, Ika Purwaningsih, A. Md., Nurul Hidayah, S. T., Risna Novitasari, A. Md., yang telah mencukupkan ketugasan penulis selama menyelesaikan tugas akhir S2. Semoga lembaga Ar Raihan, beserta seluruh *stakeholder* diberikan keberkahan, kesejahteraan, dan karunia untuk senantiasa berdakwah di dunia pendidikan.
11. Teman-teman Magister Akuntansi angkatan 20. Terimakasih atas kebersamaan, dan ilmu yang dibagikan walaupun kita hanya sering berjumpa via daring karena adanya pandemi *Covid-19*. Kepada Rabiatur Hasanah, terima kasih sudah bersedia membagi pengalaman dan ilmunya. Semoga teman-teman diberikan kesuksesan, dan keberkahan dalam kehidupannya.
12. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi S2 ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	14
2.1. Literatur <i>Review</i>	14
2.2. Landasan Teori	15
2.2.1. Agency Theory.....	15
2.2.2. Stakeholder Theory	16
2.3. Penelitian Terdahulu.....	17
2.4. Kerangka Konseptual	24
2.5. Pengembangan Hipotesis.....	24
2.5.1. Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Penghindaran Pajak	24
2.5.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.....	25
2.5.3. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	26
2.5.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak	27

2.5.5.	Pengaruh Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak	28
2.5.6.	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Penghindaran Pajak	29
2.5.7.	Pengaruh Transparansi Pajak terhadap Penghindaran Pajak	29
BAB III : METODE PENELITIAN		31
3.1.	Populasi dan Sampel.....	31
3.2.	Metode Pengumpulan Data	32
3.3.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	32
3.3.1.	Variabel Dependen.....	32
3.3.2.	Variabel Independen	33
3.4.	Metode Analisis Data	36
3.4.1.	Pemilihan Model Regresi.....	37
3.4.2.	Uji Asumsi Klasik	38
3.4.3.	Uji Statistik.....	41
3.4.4.	Analisi Konten (Isi).....	43
BAB IV : PEMBAHASAN.....		44
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian	44
4.2.	Hasil Penelitian.....	44
4.2.1.	Analisis Statistik Deskriptif	44
4.2.2.	Hasil Uji Pemilihan Model.....	47
4.2.3.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	47
4.2.4.	Hasil Uji Hipotesis	53
4.3.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
4.3.1	Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	58
4.3.2	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran Pajak	59
4.3.3	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	60
4.3.4	Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak	61
4.3.5	Pengaruh Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak	61
4.3.6	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Penghindaran Pajak	62
4.3.7	Pengaruh Transparansi Pajak terhadap Penghindaran Pajak	63
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....		64
5.1.	Kesimpulan.....	64

5.2. Implikasi Penelitian.....	67
5.3. Keterbatasan dan Saran	68
Daftar Pustaka	I
Lampiran	VI

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak.....	17
Tabel IV.1 Seleksi Pemilihan Sampel.....	44
Tabel IV.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	45
Tabel IV.3 Uji <i>Chow</i>	47
Tabel IV.4 Uji Lagrange Multiplier.....	47
Tabel IV.5 Uji Multikolinearitas	48
Tabel IV.6 Uji Heterokedestisitas	49
Tabel IV.7 Uji Autokorelasi.....	50
Tabel IV.8 Model CEM Pendekatan <i>Cross-section</i> SUR.....	51
Tabel IV.9 Uji t (Individual).....	54
Tabel IV.10 Uji F (Simultan).....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual.....	24
Gambar IV.1 Grafik Uji Normalitas.....	48

ABSTRAK

Penghindaran pajak ialah upaya pengurangan pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Di sisi lain hal akan memberikan dampak yang negatif terhadap penerimaan pajak negara, yang digunakan sebagai pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisa bagaimana pengaruh karakteristik, tata kelola, dan transparansi pajak perbankan syariah sampel dengan praktik penghindaran pajak. Peneliti memilih bank syariah sebagai sampel, karena perusahaan ini memiliki aturan khusus, yaitu prinsip syariah yang harus dipatuhi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dari masing-masing variabel dari tahun 2014-2020. Pada penelitian ini analisis konten digunakan untuk menganalisis transparansi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan *leverage*, dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dewan direksi dan transparansi pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian ini komisaris independent terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Penghindaran Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penyokong utama pendapatan negara. Pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah sebagai manifestasi peningkatan kesejahteraan rakyat membutuhkan sumber pendanaan yang besar, salah satunya dari penerimaan pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jumlah yang diterima negara dari pendapatan pajak erat hubungannya dengan kepatuhan dari wajib pajak. Cita & Supadmi (2019) menyatakan bahwa pajak menjadi perhatian khusus bagi perusahaan. Hal tersebut dikarenakan bagi perusahaan, pajak dianggap dapat mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan, sehingga perusahaan melakukan berbagai upaya untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan menjadi serendah mungkin.

Fenomena penghindaran pajak dapat dikaitkan dengan rasio pajak. Menurut Sari & Sornoprawiro (2020) penghindaran pajak ialah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dikurangi nilai barang dan jasa yang

digunakan dalam produksi. Angka rasio pajak menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja penerimaan pajak. Saat ini rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio pajak di negara-negara maju. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk di ASEAN. Hal ini terlihat dari *tax ratio* Indonesia. Tahun 2020, *tax ratio* Indonesia sebesar 8,33% dan tahun 2021 sebesar 9,11%.

Munculnya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dan rasio pajak rata-rata yang belum mencapai target tersebut dapat mencerminkan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar (J. H. Kovermann, 2018). Banyak wajib pajak yang berasumsi jika pajak merupakan beban, sehingga kebanyakan wajib pajak memiliki tendensi untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) ataupun tidak membayar pajak jika terdapat kesempatan (Purba, 2019).

Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk pengelolaan pajak yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan secara legal. Dengan kegiatan perencanaan pajak, tindakan terstruktur dengan tujuan beban pajak menjadi serendah mungkin dengan memanfaatkan aturan yang ada untuk meningkatkan laba setelah pajak yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan (Ichsani & Susanti, 2019). Penghindaran pajak dikatakan sebagai masalah yang kompleks dan unik karena di satu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan karena dapat mengurangi penerimaan pajak. (Ernawati et al., 2019)

Perbankan syariah sebagai salah satu motor ekonomi syariah yang diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, pada awal tahun 2023 terdapat 13 Bank Syariah di Indonesia, dengan jumlah aset sebesar 520.885 milyar rupiah. Sedangkan data terakhir yang diterbitkan pada November 2023 terdapat 13 Bank Syariah, dengan total nilai aset sebesar 553.296 milyar rupiah. Perkembangan bank syariah di Indonesia diharapkan sejalan dengan pengoptimalan penerimaan pajak yang bersumber dari perbankan syariah, meskipun perkembangan bank syariah masih di bawah bank konvensional. Komite Nasional Keuangan Syariah di tahun 2019 dalam kajiannya, “Pengaturan Perpajakan dalam Perbankan Syariah”, menyatakan bahwa pertumbuhan bank syariah terhambat, sehingga tertinggal dari bank konvensional. Salah satu yang disinyalir menghambat pertumbuhan tersebut berasal dari belum jelasnya perlakuan pajak terhadap setiap aspek yang terdapat dalam perbankan syariah. Sebagian besar keberadaan aturan pajak yang ada saat ini pada umumnya mengacu pada produk dan transaksi yang dimiliki oleh perbankan konvensional. Akibatnya, pelaku perbankan syariah tidak memiliki kejelasan yang setara dengan pelaku perbankan konvensional.

Menghadapi tantangan tersebut, bank syariah di Indonesia rentan dengan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada penelitian sebelumnya, timbulnya perilaku penghindaran pajak dikaitkan dengan beberapa faktor, diantaranya profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage,

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Direksi, dan Transparansi Pajak.

Profitabilitas menginformasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA) merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang dapat dicapai perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikategorikan baik. Perusahaan yang untung diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena mampu menyesuaikan pendapatan dan pembayaran pajaknya (Ernawati et al., 2019). Pada penelitian tersebut tidak ditemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Cahyono et al., (2016) menemukan pula bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut tidak sejalan dengan temuan Kurniasih & Ratna Sari (2013), Sulastri et al. (2022), menemukan bukti bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil temuan Sari & Sornoprawiro (2020) , Taufik (2022), menjelaskan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penghindaran pajak perusahaan di antara perusahaan multinasional di Malaysia dengan melakukan pemeriksaan *Effective Tax Rates* (ETR) menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan (Kasim & Saad, 2019). Profitabilitas perusahaan yang ditunjukkan dengan *Return on Net*

Operating Assets (RNOA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (Sunarto et al., 2021)

Hasil penelitian sebelumnya mengenai ukuran perusahaan dan penghindaran pajak masih ditemukan perbedaan. Hasil penelitian Cahyono et al., (2016), Ernawati et al., (2019) tidak menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil temuan tersebut tidak mendukung temuan penelitian sebelumnya oleh Kurniasih & Ratna Sari (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu mendapati bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ada pula yang menyatakan temuan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terutang melakukan penghindaran pajak, (Ernawati et al., 2019). Hasil penelitian (Ichsani & Susanti, 2019) dan (Pangaribuan et al., 2019) menemukan bukti bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian tidak mendukung temuan penelitian dari Cahyono et al., (2016) bahwa *leverage* tidak memberikan pengaruh terhadap adanya penghindaran pajak.

Komisaris memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan masukan kepada direktur perseroan, di Indonesia komisaris ditunjuk oleh RUPS (Sari & Sornoprawiro, 2020). Komisaris merupakan tingkatan tertinggi dalam struktur manajemen, setelah pemegang saham. Dewan Komisaris berperan sentral dalam tata kelola sebuah perusahaan,

karena perusahaan memiliki tanggung jawab hukum untuk fokus pada urusan perusahaan seperti menetapkan tujuan, mengembangkan kebijakan yang komprehensif, dan memilih personil tingkat atas untuk melaksanakan tujuan dan kebijakan. (Arinta, 2018).

Cita & Supadmi (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka praktik penghindaran pajak akan meningkat. Hal tersebut dapat diartikan semakin tinggi jumlah komisaris independen, maka semakin besar tekanan untuk bertanggung jawab pada pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga tidak menutup kemungkinan perusahaan akan merasa terbebani atas tanggung jawab pajaknya. Kondisi tersebut menyebabkan potensi untuk melakukan penghindaran pajak semakin besar untuk dilakukan. Jika dikaitkan dengan teori agensi yaitu munculnya masalah keagenan yang berupa konflik kepentingan (*conflict of interest*), dimana keinginan dari agen yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh prinsipal akan memunculkan konflik kepentingan diantara keduanya.

Salah satu karakteristik bank syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Jika DPS mempunyai jumlah anggota yang lebih banyak, tanggung jawab dan fungsinya akan ditingkatkan karena diduga bahwa mereka akan memiliki lebih banyak pengalaman, pengetahuan fiqh dan keahlian, yang akan mengarah pada interpretasi kepatuhan syariah yang lebih baik (Muhammad et al., 2021), serta mencegah transaksi yang tidak pantas atau

bertentangan dengan hubungan vertikal (dengan Tuhan) dan horizontal (masyarakat). Secara empiris dikemukakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. (Cita & Supadmi, 2019).

Dewan direksi merupakan pimpinan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, mempunyai tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen perusahaan. Semakin banyak anggota dewan direksi, akan semakin jelas pembagian tugas dari masing-masing anggota, yang tentunya akan berdampak positif bagi perusahaan (Intia & Azizah, 2021). Selain itu, peran komposisi direksi perusahaan dalam penghindaran pajak sangat penting, karena hubungan ini bisa bersifat negatif atau positif. Komposisi direksi perusahaan semuanya berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak (Hidayat & Zuhroh, 2023). Diungkapkan dalam penelitian Lestari & Ovami (2020) bahwa dewan direksi memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan, dimana semakin banyak anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat, sehingga diharapkan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar,

yang salah satunya adalah transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana dengan transparansi Pajak? Oats & Tuck, (2019) menemukan banyak kesalahpahaman tentang manfaat transparansi dalam pengaturan transparansi pajak. Hal tersebut terjadi dengan tidak mempertimbangkan batas-batas inisiatif transparansi, terdapat risiko konsekuensi disfungsional, misalnya biaya tambahan dalam menyediakan dan memproses informasi tambahan, kemungkinan meningkatnya perselisihan karena informasi baru menimbulkan salah tafsir baru dan ketidakpastian dalam menentukan posisi pajak final. Ada risiko pengungkapan yang lebih besar tidak akan secara efektif mengatasi kekhawatiran tentang penghindaran pajak perusahaan.

Atas dasar masih adanya ketidaksesuaian hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang menyebabkan timbulnya penghindaran pajak, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan menganalisis lebih lanjut faktor-faktor tersebut, dengan menyajikan faktor dari segi kinerja keuangan dan dari segi tata kelola perusahaan, serta transparansi pajak. Hal ini juga didukung oleh J. Kovermann & Velte (2019), bahwa investigasi faktor-faktor penentu penghindaran pajak perusahaan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan lembaga tata kelola perusahaan dan semua pemangku kepentingan yang relevan dengan perusahaan. Meningkatnya asset dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia, maka peneliti memusatkan

penelitian pada perusahaan perbankan syariah, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai penghindaran pajak, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan, evaluasi serta refensi akademisi. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola dan Transparansi Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Pada Bank Syariah Tahun 2014-2020.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Adakah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia?
2. Adakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia?
3. Adakah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia?
4. Adakah pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada bank syariah di indonesia?
5. adakah pengaruh dewan pengawas syariah terhadap penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia?
6. Adakah pengaruh dewan direksi terhadap penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia?
7. Adakah pengaruh transparansi pajak terhadap penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia.
6. Menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia.
7. Menganalisis pengaruh transparansi pajak terhadap penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian mengenai pengaruh karakteristik, tata kelola, serta transparansi pajak ini diharapkan memberikan manfaat teoritis untuk para akademisi, mamaupun manfaat praktis pada beberapa pihak yang berkepentingan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini menjadi kelanjutan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai berbagai faktor yang

mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor penghindaran pajak, dengan meneliti karakteristik perusahaan bank syariah yang diwakili oleh variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, serta tata kelola bank syariah yang diprosikan dewan variabel komisaris independen, dewan direksi, dan sewan pengawas syariah. Penelitian ini juga mencoba menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh transparansi pajak terhadap penghindaran pajak. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi literatur mengenai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat pada :

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menambah informasi bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan dalam pembuatan kebijakan untuk memaksimalkan penerimaan negara pada sektor perbankan syariah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi terkait dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dewan direksi, *tax transparency*, dan penghindaran pajak.

c. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini nantinya bisa menjadi informasi yang digunakan oleh manajemen guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak.

d. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai nilai perusahaan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasinya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan pada penelitian ini disajikan dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bagian ini dijelaskan tentang teori dan literatur yang digunakan dalam melakukan penelitian. Bab ini juga diuraikan landasan teori, disertai penjelasan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang sejenis.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang populasi dan sampling penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini disajikan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, penyajian hasil uji hipotesis, serta uraian analisis dari hasil atau temuan penelitian.

BAB V :Penutup

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian, serta saran bagi penelitian yang akan datang, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Literatur *Review*

Penghindaran pajak nampaknya memerlukan perhatian kita pada saat ini, ditengah gencarnya pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional, yang membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi perpajakan dengan harapan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara tertib dan tanpa penyimpangan, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pokok pendapatan negara untuk belanja negara. Disisi lain, korporasi atau perusahaan sebagai wajib pajak memiliki pandangan yang berbeda mengenai kewajiban perpajakan. Mereka berpandangan bahwa beban pajak perusahaan dapat mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima oleh perusahaan (Cita & Supadmi, 2019) dan (Arinta, 2018). Dalam hal ini bagi perusahaan dianggap sebagai beban perusahaan, karena mengurangi penghasilan perusahaan. Adanya *conflict of interest* antara perusahaan dan pemerintah inilah yang menjadi pemicu munculnya perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). (J. H. Kovermann, 2018)

Penghindaran pajak dianggap sebagai pengalihan dana dari pemerintah ke dunia usaha dengan cara yang sah. Penerapan perilaku penghindaran pajak dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh (a) permasalahan keagenan yang timbul dari pemisahan manajemen dan pemegang saham, (b) kebutuhan sosial dan (c) legitimasi keputusan penghindaran pajak. (Hoseini et al., 2019).

2.2. Landasan Teori

Tinjauan teoritis pada penelitian ini terdapat dua teori utama yang mendasari penelitian, yaitu *Agency Theory* dan *Stakeholder Theory*.

2.2.1. *Agency Theory*

Jensen dan Meckling (1976) dalam Cita & Supadmi, (2019) menjelaskan tentang pengertian teori agensi yaitu sebagai hubungan kontrak kerja sama antar *agent* dan *principal*. Pada kontrak kerja ini agen diberikan wewenang oleh *principal* untuk menjalankan aktivitas perusahaan sesuai visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh *principal*. *Principal* ialah pihak yang memberikan wewenang, yaitu pemegang saham, pemilik atau investor yang menginvestasikan dananya pada perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan *agent* disini adalah pihak yang diberikan wewenang oleh *principal*, yaitu manajer perusahaan.

Menurut teori agensi, menyatakan bahwa terdapat asimetri informasi antara manajer yang berlaku sebagai agen dengan prinsipal, dimana manajer perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Timbulnya ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal tersebut menimbulkan beberapa konflik atau bisa disebut juga sebagai *agency problem*.

Permasalahan keagenan akan mungkin terjadi ketika ada perbedaan kepentingan agen dan saat pemilik saham memiliki perilaku penghindaran pajak yang agresif. Kondisi tersebut terjadi

karena, manajemen ingin meningkatkan kompensasi dengan menggunakan laba yang lebih tinggi, sedangkan pemegang saham lainnya ingin mengurangi biaya pajak dengan laba yang lebih rendah (Arinta, 2018). *Agency problem* tersebut dapat mempengaruhi perlakuan pajak agresif sebab saat agen meningkatkan pendapatan perusahaan maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan juga ikut meningkat (Sulastri et al., 2022).

2.2.2. Stakeholder Theory

Donaldson & Preston (1995) dalam *stakeholder theory* mengatakan bahwa kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh semua stakeholder organisasi, oleh karena itu merupakan tanggung jawab manajerial untuk memberikan benefit kepada semua stakeholder yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Menurut *stakeholder theory* perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua *stakeholder* lainnya (Pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Chariri & Al Ghazali, 2007).

Pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* perusahaan, sehingga perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah. Pemerintah memberikan perlindungan kepada perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional usahanya dan perusahaan wajib memberikan imbal balik kepada pemerintah dengan cara membayar pajak yang sesuai dengan peraturan atau

ketentuan yang telah berlaku tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga dana yang terkumpul dari pembayaran pajak dapat disalurkan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan nasional dengan maksimal yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai penghindaran pajak bahwa terdapat beberapa faktor yang diproyeksikan mempengaruhi penghindaran pajak. Faktor-faktor tersebut, diantaranya: profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan penghindaran pajak.

Tabel II.1. Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak

No.	Variabel Bebas (Independen)	Hasil Penelitian Terdahulu dan Peneliti
1.	Profitabilitas	<p>- Variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ichsani & Susanti (2019), Gunaasih (2021).</p> <p>- Variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kurniasih & Ratna Sari (2013), Wiratmoko (2018), Ernawati et al. (2019), Kasim & Saad (2019), Prabowo (2020), Sulastris et al. (2022), Pangaribuan et al. (2019), Sunarto et al. (2021), Darsani & Sukartha (2021), Sari & Sornoprawiro (2020), Taufik (2022), Purba (2019)</p>
2.	Ukuran Perusahaan	<p>- Variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kasim & Saad (2019), Adegbite & Bojuwon (2019), Sulastris et al. (2022), Taufik (2022), Ichsani & Susanti (2019)</p> <p>- Variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kurniasih & Ratna Sari (2013), Wiratmoko (2018), Hidayat &</p>

		Zuhroh (2023)
3.	<i>Leverage</i>	- Variabel <i>leverage</i> perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Adegbite & Bojuwon (2019), Pangaribuan et al. (2019) - Variabel <i>leverage</i> perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ichsani & Susanti (2019), Ernawati et al. (2019), Kasim & Saad (2019), Duhoon & Singh (2023)
4.	Komisaris Independen	Variabel Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sari & Sornoprawiro (2020), Arinta (2018), Frisca Tania & Mukhlisin (2020). - Variabel ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Wiratmoko (2018), Cita & Supadmi (2019), Lestari & Ovami (2020)
5.	Dewan Direksi	- Variabel Dewan Direksi memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Alkurdi & Mardini (2020). - Variabel Dewan Direksi memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hoseini et al. (2019)
6.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	- Variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak Taufik (2022). - Variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Intia & Azizah (2021).
7.	Penghindaran Pajak	- Variabel penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. (Hope et al., 2013) dan (Stiglingh et al., 2020).

Hasil penelitian terdahulu di atas memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, baik yang berpengaruh positif maupun negatif. **Faktor pertama yaitu profitabilitas.** Menurut Rodriguez dan Arias dalam Hariani & Waluyo (2019) profitabilitas merupakan penentu beban pajak, karena perusahaan dengan keuntungan yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih tinggi, tetapi perusahaan tentu tidak mau membayar pajak yang tinggi.

Profitabilitas (dihitung dengan ROA) ditemukan bahwa semakin besar nilai ROA, pada saat yang sama upaya peningkatan penghindaran pajak perusahaan meningkat (yang tercermin dari penurunan nilai ETR), ketika profitabilitas tinggi, manajemen cenderung melakukan penghindaran pajak, karena manajemen merasa terlalu besar untuk membayar pajak bahkan dengan profitabilitas yang tinggi, dan pengaruhnya signifikan (Pangaribuan et al., 2019).

Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin besar pula praktik penghindaran pajak karena manajer ingin memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Darsani & Sukartha, 2021). Adapun penelitian Hidayat & Zuhroh, (2023) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki ROA tinggi cenderung melakukan perencanaan yang matang agar pemungutan pajaknya optimal dan cenderung menghindari perilaku penghindaran pajak. Oleh karena itu, tidak terdapat peran profitabilitas yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak diantaranya Ichسانی & Susanti (2019) dan Gunaasih (2021)

Faktor yang kedua ialah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan suatu keadaan atau karakteristik suatu organisasi atau perusahaan. Semakin

besar perusahaan, semakin besar keuangan yang dihasilkan, semakin besar pula pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Ernawati et al., 2019). Berbagai penelitian terdahulu menampilkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Oktavia et al., (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak diantaranya, (Ernawati et al., 2019), (Kasim & Saad, 2019), (Sulastri et al., 2022), (Taufik, 2022), (Ichsani & Susanti, 2019). Penelitian Hidayat & Zuhroh (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan ditemukan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak, yang artinya perusahaan kecil lebih banyak terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan besar.

Faktor ketiga adalah *leverage*. Semakin besar hutang perusahaan maka beban pajak akan semakin kecil karena beban usaha yang meningkat dan unsur pengurangan sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi (Ernawati et al., 2019). *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Pangaribuan et al., 2019). Temuan ini sejalan dengan penelitian Adegbite & Bojuwon (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, namun temuan ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Gunaasih (2021). *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi atau rendah tingkat *leverage* tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan (Darsani & Sukartha, 2021). *Leverage* perusahaan memiliki

pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Pangaribuan et al., 2019) dan (Duhoon & Singh, 2023). Disisi lain *leverage* perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Ernawati et al., 2019), (Kasim & Saad, 2019) dan (Ichsani & Susanti, 2019).

Faktor keempat adalah komisaris independen. Komisaris merupakan tingkatan tertinggi dalam struktur manajemen, setelah pemegang saham. Dewan Komisaris berperan sentral dalam tata kelola sebuah perusahaan, karena perusahaan memiliki tanggung jawab hukum untuk fokus pada urusan perusahaan seperti menetapkan tujuan, mengembangkan kebijakan yang komprehensif, dan memilih personil tingkat atas untuk melaksanakan tujuan dan kebijakan (Arinta, 2018). Dewan komisaris memiliki peran penting dalam menentukan pengelolaan pajak. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lainnya (Cita & Supadmi, 2019). Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. (Lestari & Ovami, 2020)

Penelitian yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak diantaranya, Arinta (2018), dan Frisca Tania & Mukhlisin (2020). Penelitian yang menyatakan bahwa

dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh (Lestari & Ovami, 2020) dan Cita & Supadmi (2019). Disisi lain ada pula hasil yang tidak signifikan atau tidak adanya pengaruh antara dewan direksi dan penghindaran pajak. Proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak (Rohyati & Suropto, 2021). Dalam penelitian (Sunarto et al., 2021) dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Oktavia et al., (2021) komisaris independen bertugas menjaga kepengurusan agar dalam menjalankan aktivitasnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga bermakna proporsi komisaris independen yang besar di dalam perusahaan tidak efektif dalam upaya pencegahan praktik penghindaran pajak.

Faktor kelima adalah dewan direksi. Dewan yang kuat dan independen berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Karakteristik dewan lainnya, seperti keragaman gender, latar belakang pendidikan, dan afiliasi politik ditemukan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan (J. Kovermann & Velte, 2019). Kehadiran direktur yang lebih independen mengurangi kemungkinan penerapan perilaku penghindaran pajak karena pemantauan yang efektif terhadap minimalisasi perilaku pajak para dewan (Alkurdi & Mardini, 2020). Hasil penelitian Hoseini et al., (2019) menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di dewan direksi mengurangi penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan ukuran

dewan direksi yang lebih besar dikaitkan dengan lebih banyak melakukan penghindaran pajak.


Faktor keenam adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Salah satu ciri khas perbankan syariah adanya DPS. DPS memiliki tanggung jawab yang mencakup mengeluarkan fatwa (peraturan) yang harus diikuti karena merupakan bagian dari hukum Islam, mengawasi semua transaksi bank, memeriksa semua produk bank, mengawasi semua cabang dan departemen dan memberikan evaluasi tentang kepatuhan pada syariat. Hasil penelitian oleh Taufik (2022) menyatakan bahwa hubungan empiris ukuran dewan pengawas syariah dan ukuran DPS penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, Intia & Azizah (2021) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang terakhir ialah transparansi pajak. Peneliti belum banyak menemui penelitian terkait bahwa transparansi pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan menolak mengungkapkan lebih banyak tentang strategi perpajakan mereka untuk menghindari hukuman jika terdeteksi adanya praktik ilegal oleh perusahaan audit (Duhoon & Singh, 2023). Transparansi pajak belum tentu menjamin tidak adanya penghindaran pajak. (Oats & Tuck, 2019). Perusahaan yang lebih transparan dalam pengungkapan urusan perpajakannya mempunyai tarif pajak efektif yang lebih tinggi dan tarif pajak efektif tunai. Karena tarif pajak efektif yang lebih tinggi dan tarif pajak efektif tunai dianggap sebagai indikasi berkurangnya penghindaran pajak, hasil penelitian ini

mendukung prediksi bahwa perusahaan dengan peningkatan transparansi pajak akan mengurangi keterlibatan dalam penghindaran pajak (Hope et al., 2013) dan (Stiglingh et al., 2020).

2.4. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar II.2. Kerangka konseptual

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas menjadi salah satu proyeksi dari kinerja perusahaan, yang menginformasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas tersusun dari beberapa rasio salah satunya *Return On Assets* (ROA) sebagai indikator yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Jika semakin tinggi nilai ROA maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikategorikan baik (Arinta, 2018).

Pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak terdapat hasil yang tidak konsisten. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Kurniasih & Ratna Sari, 2013), (Wiratmoko, 2018), (Purba, 2019), (Pangaribuan et al., 2019), (Kasim & Saad, 2019), (Sulastri et al., 2022), (Prabowo, 2020), (Sari & Sornoprawiro, 2020), (Darsani & Sukartha, 2021), (Taufik, 2022). Temuan penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ada pada penelitian (Ichsani & Susanti, 2019) dan (Gunaasih, 2021).

Menurut *stakeholder theory* perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua *stakeholder* lainnya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Chariri & Al Ghazali, 2007), maka sebagai perbankan yang mengutamakan prinsip syariah, akan membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan agar terciptanya reputasi yang baik bagi perusahaan. Sehingga perusahaan yang mempunyai laba besar tidak akan melakukan tax avoidance karena perusahaan akan mengelola pembayaran dan pendapatan pajaknya. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang akan diteliti adalah :

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.5.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori agensi, perusahaan dengan aset yang besar, akan memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki

dengan maksimal. Besarnya ukuran suatu perusahaan, maka besar juga aktivitas operasionalnya. Semakin besar perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh, sehingga semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan (Ernawati et al., 2019). Penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yaitu Kurniasih & Ratna Sari (2013), Wiratmoko (2018), dan Hidayat & Zuhroh (2023). Penelitian oleh Kasim & Saad (2019), Sulastri et al. (2022), (Taufik, 2022), Adegbite & Bojuwon (2019), dan Ichسانی & Susanti (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Teori Biaya Politik menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah (Zimmerman, 1983) dalam (Kasim & Saad, 2019)

H2:Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.5.3. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Rasio *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Penelitian Kalbuana et al. (2020) mengenai *leverage* terhadap penghindaran pajak menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh *leverage*, dimana utang yang dimiliki perusahaan akan

memunculkan beban bunga, sehingga hal ini dapat memperkecil keuntungan yang didapatkan perusahaan, yang juga akan berpengaruh terhadap pengurangan pajak yang dibayar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ernawati et al., 2019), (Kasim & Saad, 2019), (Duhoon & Singh, 2023), menyatakan bahwa *leverage* perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian terdahulu dari Pangaribuan et al. (2019) menyatakan bahwa *leverage* perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diteliti adalah :

H3 : *Lverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.5.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori agensi, terdapat ketimpangan informasi antara principal dan agen, sehingga dibentuklah dewan komisaris yang merupakan tangan kanan dari pihak principal (pemegang saham). Dewan komisaris bertanggungjawab menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen dalam melakukan kegiatan perusahaan agar tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan yang telah ditetapkan, termasuk penghindaran pajak.

Dalam teori agensi disebutkan bahwa, untuk mengurangi kesimpangan informasi maka dibentuk dewan komisaris yang merupakan tangan kanan dari pemilik saham. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar menjalankan kegiatannya tidak

bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan.

H4 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.5.5. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak

Bukti penelitian Lestari & Ovami (2020) menyatakan bahwa semakin besar dewan direksi maka akan semakin rendah penghindaran pajak. Teori keagenan, menyatakan bahwa pemilik perusahaan selalu berusaha memaksimalkan kepentingannya dengan mengorbankan pemegang saham, sehingga menimbulkan kesenjangan antara manajer dan pemegang saham.

Hasil pengujian Hoseini et al. (2019) menunjukkan bahwa dengan bertambahnya ukuran dewan direksi, maka tingkat penghindaran pajak juga meningkat. Bukti empiris menunjukkan bahwa tidak ada konsensus mengenai ukuran optimal dewan direksi. Goodstein dkk. (1994) dalam Hoseini et al. (2019) menemukan bahwa dewan direksi yang lebih kecil yang terdiri dari empat hingga enam anggota akan lebih efektif, karena mereka dapat mengambil keputusan yang lebih strategis dalam satu waktu. Alkurdi & Mardini (2020), menyatakan bahwa kurun dewan direksi yang lebih besar dapat memberikan pengawasan lebih baik pada penghindaran pajak.

H5 : Jumlah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.5.6. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Penghindaran Pajak

Bank syariah memiliki ciri-ciri yang unik dalam operasionalnya dibandingkan dengan bank konvensional, seperti berdasarkan prinsip syariah atau syariat Islam, menggunakan sistem bagi hasil, pengakuan terhadap pemegang rekening investasi yang tidak dibatasi dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaganya, bagian dari tata kelola perusahaan mereka ; Ahmed, 2014; Elamer et al., 2020). Taufik (2022) menyatakan bahwa hubungan empiris ukuran dewan pengawas syariah dan ukuran DPS penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Teori keagenan berasumsi bahwa ukuran dewan yang kecil akan mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan koordinasi antar anggota dewan (Quttainah et al., 2013). Sebaliknya, DPS yang lebih besar dengan berbagai pengalaman dan keterampilan akan menghasilkan interpretasi penilaian produk dan operasi yang lebih baik, sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik (Hamza, 2016). Penelitian Muhammad et al. (2021) menemukan bahwa semakin kecil ukuran DPS maka semakin tinggi kepatuhan syariah bank syariah.

H6 : Ukuran DPS berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.5.7. Pengaruh Transparansi Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Peningkatan transparansi dalam laporan perusahaan mengenai urusan perpajakan suatu perusahaan dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam memitigasi risiko reputasi terkait perpajakan (Stiglingh et

al., 2017). Oats & Tuck (2019) berpendapat bahwa keterbatasan inisiatif transparansi dapat menimbulkan konsekuensi disfungsional, misalnya biaya tambahan dalam menyediakan dan memproses informasi tambahan. Transparansi pajak yang lebih baik juga dapat mengakibatkan biaya transaksi terkait pajak yang lebih tinggi seperti peningkatan risiko pemeriksaan pajak yang diikuti dengan denda dan biaya terkait pajak. Mereka juga berpendapat bahwa terdapat risiko dengan peningkatan pengungkapan transparansi pajak, selain itu hal tersebut tidak akan secara efektif mengurangi penghindaran pajak perusahaan. Menurut uraian tersebut, dalam transparansi pajak menghadapi tantangan diantaranya timbulnya biaya tambahan. Sebagai dampak positifnya adalah perusahaan yang lebih transparan tidak dapat mengaburkan informasi perpajakan yang tersedia bagi otoritas pajak dan masyarakat umum, sehingga mengurangi aktivitas penghindaran pajak. (Kerr, 2019) dalam (Stiglingh et al., 2017).

H7 : Transparansi pajak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Cooper & Schindler (2014) merupakan kumpulan dari total elemen yang akan dibuat beberapa kesimpulan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menarik kesimpulan tentang faktor yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perbankan syariah yang ada di Indonesia, maka populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia.

Menurut Sujarweni (2016:55) sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel nonprobabilitas yang memenuhi kriteria tertentu (Cooper & Schindler, 2014). Sampel pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bank Syariah yang melampirkan laporan keuangan tahunan dengan periode tahun 2014-2020
2. Laporan keuangan yang disajikan menggunakan mata uang Rupiah.
3. Perusahaan perbankan syariah yang sudah terdaftar dalam OJK sejak tahun 2014, dan tidak mengalami kerugian selama periode 2014-2020.
4. Perusahaan perbankan syariah yang memiliki data-data yang akan digunakan untuk penelitian.

Berdasarkan pengertian beserta uraian kriteria diatas, maka sampel yang dapat digunakan pada penelitian ini sejumlah tujuh Bank Umum Syariah di Indonesia.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku teori, dan lain sebagainya (Sujarweni, 2022:192). Adapun data sekunder penelitian ini berasal dari situs resmi setiap perusahaan perbankan syariah yang terpilih menjadi sampel. Penelitian ini menggunakan data *time series* (data berkala) yang dikumpulkan dari tahun 2014-2020.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, bersumber dari data interna perusahaan perbankan syariah sebagai sampel, yang kemudian diolah menggunakan *software Eviews 12*. Pengumpulan data oleh peneliti dilakukan dengan cara studi pustaka untuk mencari berbagai teori yang relevan berkaitan dengan penelitian. Berbagai referensi tersebut akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk pengelolaan pajak yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan secara legal. Penghindaran pajak dapat diukur dengan berbagai pendekatan. Pada penelitian ini pengukuran terhadap penghindaran pajak menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. *Cash Effective Tax Rate (CETR)* merupakan pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan

sebelum pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan perhitungan proksi sebagai berikut :

$$\text{CASH ETR} = \frac{\text{Pajak Tunai yang Dibayarkan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak jika membayar pajak dengan tarif <20%. Jika presentase tarif CETR semakin tinggi, yaitu mendekati 25% tarif pajak badan, maka tingkat penghindaran pajak badan semakin rendah.

3.3.2. Variabel Independen

Pada penelitian ini terdapat tujuh variabel independen, yaitu :

3.3.2.1. Profitabilitas

Return On Asset (ROA) digunakan dalam penelitian ini sebagai proksi yang mewakili variabel profitabilitas. ROA menjadi proyeksi keefektifan perusahaan dalam mengelola aset. Pengukuran profitabilitas dilakukan dengan membandingkan keuntungan perusahaan dengan total asetnya. Tingkat profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi, akan berakibat pula pada besaran beban pajaknya. (Prabowo, 2020). Adapun profitabilitas dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Asets}}$$

3.3.2.2. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang mengidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan. Pengukuran

variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilakukan dengan me-logaritma total aset yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

3.3.2.3. *Leverage*

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk mendanai aset perusahaan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Penelitian menggunakan proksi *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Debt to Equity Ratio* merupakan perbandingan yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. Semakin tinggi angka DER dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap likuiditas perusahaan. Dari penggunaan hutang ini akan menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi pajak yang ditanggung perusahaan. *Leverage* dihitung dengan rumus berikut.

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Likuiditas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.3.2.4. **Komisaris Independen**

Indonesia menerapkan sistem dua tingkat pada perusahaan, yaitu dewan komisaris dan direksi dengan fungsinya masing-masing. Dewan komisaris berada pada tingkat tertinggi setelah pemegang saham dan mempunyai peran utama dalam tata kelola perusahaan (Frisca Tania & Mukhlisin, 2020). Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali (Arinta, 2018). Jumlah anggota dewan komisaris dan komisaris independen

dapat dilihat pada Laporan Keuangan audited pada bagian Informasi Umum Perseroan atau Laporan Tahunan Perseroan pada bagian Tata Kelola Perusahaan pada bagian struktur dewan komisaris (Rohyati & Suropto, 2021). Pada penelitian ini pengukuran komisaris independent sbagai berikut.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Komisaris Independen} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh anggota komisaris}}$$

3.3.2.5. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan delegasi dari pemegang saham yang menjalankan kontrol dan fungsi manajemen perusahaan. Ukuran dewan didefinisikan sebagai jumlah anggota dewan.

$$\text{Ukuran Dewan Direksi} = \sum \text{Dewan Direksi}$$

3.3.2.6. Dewan Pengawas Syariah

Tujuan penting dewan pengawas syariah adalah untuk mengedepankan nilai-nilai etika islam dalam operasional bank syariah. ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah seluruh dewan pengawas syariah yang melaksanakan tugas pengawasan syariah pada perbankan syariah (Arinta, 2018). Jumlah dewan pengawas syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 pasal 26 (1) yang menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling kurang 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Pada penelitian ini, ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengacu pada jumlah anggota DPS yang ada pada perusahaan sampel.

$$\text{Ukuran Dewan Pengawas Syariah} = \sum \text{Dewan Pengawas Syariah}$$

3.3.2.7. Transparansi Pajak

Transparansi berkaitan dengan penyediaan informasi dalam mengatasi aspek asimetris informasi. Transparansi pajak perusahaan diharapkan memberikan informasi yang terbuka dan benar mengenai perpajakan perusahaan bagi otoritas pajak, maupun *stakeholder* perusahaan, serta masyarakat umum. Penelitian ini menggunakan *Tax Transparency Scores* (TTS), seperti yang telah digunakan pada penelitian Stiglingh et al. (2020). TTS adalah *proxy* untuk transparansi pajak dan mewakili skor transparansi pajak perusahaan dalam hal transparansi pajak. Nilai Transparansi Pajak (TTS) yang diperoleh melalui analisis konten (isi) digunakan sebagai ukuran transparansi pajak. Skor ini dimaksudkan untuk menangkap tingkat transparansi perusahaan dalam pengungkapan pajak wajib dan sukarela, seperti yang disediakan dalam laporan perusahaan yang tersedia untuk umum.

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahapan dari proses penelitian dimana data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan proses analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan data yang dihimpun dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data panel. Analisis regresi data panel terdiri dari gabungan data *time series* dan *cross section*. Data yang dihimpun dalam satu waktu terhadap beberapa unit yang diamati disebut data lintas individu, sementara itu data dihimpun dari waktu ke waktu

(Diputra dkk, 2012) dalam (Madany et al., 2022). Bentuk umum dari regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1,it} + \beta_2 X_{2,it} + \varepsilon_{it}$$

dengan :

Y_{it} = Nilai variabel terikat individu ke-i untuk periode ke-t,

i = 1,2,3,...,N dan $t= 1,2,3,...,T$.

X_{kit} = Nilai Variabel bebas ke-k untuk individu ke-i tahun ke-t

β = Parameter yang ditaksir

ε_{it} = error untuk individu ke-i untuk periode e ke-t,

3.4.1. Pemilihan Model Regresi

Regresi data panel terdapat tiga uji yaitu :

3.4.1.1. Uji *Chow*

Uji Chow atau *Likelihood Test Ratio* merupakan pengujian yang digunakan untuk memilih salah satu model terbaik pada regresi data panel, yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Common Effect Model* (CEM). Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat signifikansi model FEM menggunakan uji statistik F (Alwi et al., 2016). Hipotesis yang berlaku adalah sebagai berikut:

H0: Model menggunakan *common effect model*

H1: Model menggunakan *fixed effect model*

Berdasarkan ketentuannya adalah, apabila probabilitas dari *cross section chi-square* > 0,05 (5%) maka H0 diterima, sedangkan jika probabilitasnya *cross-section chi-square* < 0,05 maka H0 ditolak.

3.4.1.2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih *Random Effect Model* (REM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara galat pada model dengan satu atau lebih variabel penjelas (independen) dalam model. Pada uji ini hipotesis adalah sebagai berikut:

H0: Model menggunakan *Random Effect*

H1: Model menggunakan *Fixed Effect*

Menurut kaidah pada uji ini adalah, apabila probabilitas *Cross-section Random* $> 0,05$ maka H0 diterima, tetapi jika probabilitasnya *Cross-section Random* $< 0,05$ maka H0 ditolak.

3.4.1.3. Uji Breusch-Pagan

Uji Lagrange Multipiler (LM) yang dikembangkan oleh Breusch-Pagan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model REM adalah model yang lebih baik, jika dibandingkan dengan model CEM. Pengujian ini didasarkan pada nilai residual dari model CEM. Hipotesis pada pengujian ini adalah sebagai berikut :

H0: Model menggunakan Random Effect

H1: Model menggunakan Common Effect

Kaidah pada uji ini ialah, jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H0 ditolak, yang berarti model yang dipilih adalah model *Common Effect*, namun apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka H0 diterima, yang artinya model terbaik ialah model *Random Effect*.

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk membuktikan data dari sampel yang dimiliki berasal dari populasi berdistribusi normal atau data populasi yang dimiliki berdistribusi normal. Salah satu uji statistik normalitas residual yang dapat digunakan adalah uji *Jarque-Bera* (JB). Adapun hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

H0 : Error berdistribusi normal

H1 : Error tidak berdistribusi normal.

Pada pengujian ini, nilai statistik JB dapat dilihat dengan menggunakan tabel *chi-square*. Apabila nilai *chi-square* yang dihitung dari persamaan JB lebih besar daripada nilai *chi-square* kritis pada tingkat signifikansi yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol tertolak, yang menyatakan distribusi normal. Namun apabila nilai *chi-square* yang dihitung tidak lebih besar dari nilai *chi-square* kritisnya, maka hipotesis nol diterima (Alwi et al., 2016).

3.4.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terbentuk adanya korelasi tinggi atau sempurna antar variabel bebas (independen). Jika ditemukan ada hubungan korelasi yang tinggi antar variabel bebas maka dapat dinyatakan adanya gejala multikolinear pada penelitian.

Pengujian dapat ini dilakukan dengan cara melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Kaidah pengambilan keputusan mengenai uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai VIF < 10 atau nilai Tolerance $> 0,01$, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
2. Apabila nilai VIF > 10 atau nilai Tolerance $< 0,01$, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.
3. Apabila koefisien korelasi masing-masing variabel bebas $> 0,8$ maka terjadi multikolinearitas. Tetapi jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas $< 0,8$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.4.2.3. Uji Heterokedestisitas

Heterokedastisitas dilakukan untuk menguji terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain (Sujarweni, 2022:192). Varians dari residual yang tidak konstan yang disebabkan oleh perilaku variabilitas, perkembangan ketelitian pencatatan data, atau kesalahan spesifikasi disebut heteroskedastisitas (Neter, et al; 1989) dalam (Madany et al., 2022). Statistik uji LM mengikuti distribusi *chi-square* dengan derajat bebas $n-1$. Jika nilai statistik LM lebih besar dari nilai kritis statisti *chi-square* atau *p-value* kurang dari taraf uji (α), maka hipotesis nol ditolak.

Artinya, struktur varian kovarians residual bersifat heteroskedastis.

3.4.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi dapat diketahui melalui Uji Durbin-Watson (D-W Test), adalah pengujian yang digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya korelasi serial dalam model regresi atau untuk mengetahui apakah di dalam model yang digunakan terdapat autokorelasi diantara variabel-variabel yang diamati.

3.4.3. Uji Statistik

3.4.3.1. Uji t (Uji Individual)

Uji partial (uji t) adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah suatu variable independen berpengaruh atau tidak secara parsial terhadap variable dependen dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Kaidah dalam pengujian uji t adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis di tolak, artinya variable tersebut berpengaruh terhadap variable dependen.
2. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis di terima, artinya variable tersebut tidak berpengaruh terhadap variable dependen.

3.4.3.2. Uji F (Uji Simultan)

Uji Simultan (uji F) adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah semua variable independen secara bersama-sama berpengaruh atau tidak terhadap variable dependen dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} .

1. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis di tolak, artinya secara bersama-sama variable independen tersebut berpengaruh terhadap variable dependen.
2. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis di terima, artinya secara bersama-sama variable independen tersebut tidak berpengaruh terhadap variable dependen.

3.4.3.3. Uji R-Square (Uji Koefisien Determinasi)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai Koefisien Determinasi yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel - variabel dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Jika koefisien determinasi sama dengan nol, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika besarnya koefisien determinasi mendekati angka satu (1), maka variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Pada penggunaan model ini, maka kesalahan pengganggu diusahakan minimum sehingga besar koefisien determinasi dapat mendekati

angka satu (1), yang berarti perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya (Sujarweni, 2022:192)

3.4.4. Analisis Konten (Isi)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain metode (Stiglingh et al., 2020) yang terdiri dari dua tahap. Pada tahap pertama, analisis isi digunakan untuk menilai secara kualitatif sejauh mana pengungkapan transparansi pajak dalam laporan tahunan perusahaan dari perusahaan sampel. Selama fase ini, skor transparansi pajak ditentukan untuk setiap perusahaan sampel, sehingga menghasilkan data primer mengenai tingkat pengungkapan transparansi pajak untuk perusahaan sampel. Analisis konten dianggap perlu karena alat untuk mengukur transparansi pajak masih langka dalam literatur akademis (Venter et al., 2017) dalam (Stiglingh et al., 2020). Data tahap pertama selanjutnya digunakan sebagai proksi transparansi perpajakan dalam analisis kuantitatif yang dilakukan pada tahap kedua. Pada tahap kedua, model regresi kuadrat terkecil biasa digunakan untuk menguji secara statistik hubungan antara transparansi pajak dan penghindaran pajak.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini ialah Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia, serta telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014-2020. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa ketentuan. Adapun seleksi pemilihan sampel pada penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel IV. 1 Seleksi Pemilihan Sampel Perbankan Syariah Periode 2014-2020.

No.	Keterangan	Jumlah
	Jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2014-2020	11
Kriteria Pemilihan Sampel :		
1	Bank Syariah yang tidak melampirkan laporan keuangan tahunan pada periode tahun 2014-2020	0
2	Perusahaan perbankan syariah di Indonesia yang tidak menggunakan mata uang rupiah	0
3	Perusahaan perbankan syariah yang sudah terdaftar dalam OJK sejak tahun 2014, dan mengalami kerugian selama periode 2014-2020	4
4	Perusahaan perbankan syariah yang tidak memiliki data-data yang akan digunakan untuk penelitian.	0
	Jumlah sampel perusahaan	7
	Jumlah sampel x 7 tahun	49

Sumber : Data yang telah diolah peneliti (2024)

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Minimum ialah nilai terkecil, sedangkan maksimum merupakan nilai terbesar dari suatu

rangkaian pengamatan. Nilai mean (rata-rata) ialah penjumlahan dari nilai seluruh data, dibagi dengan banyaknya data, sementara standar deviasi merupakan akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran data dari variabel dependen yaitu penghindaran pajak yang dihitung dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), serta variabel independen yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, komisaris independen, dewan direksi, dewan pengawas syariah, dan transparansi pajak. Adapun deskripsi dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2. Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
Mean	0,678176	0,007892	30,61711	1,960093	0,655782	4,510204	2,346939	42,08163
Maximum	4,906253	0,026300	34,57675	6,161079	1,000000	7,000000	3,000000	62,00000
Minimum	0,000000	0,000200	24,92709	0,357604	0,250000	3,000000	2,000000	11,00000
Std. Dev.	1,046038	0,006140	1,549478	1,211325	0,173890	1,226826	0,480929	15,25183
Observations	49	49	49	49	49	49	49	49

Sumber: Data olahan *Eviews* tahun 2024

Keterangan :

- Y : Penghindaran Pajak
- X1 : Profitabilitas
- X2 : Ukuran Perusahaan
- X3 : *Leverage*
- X4: Komisaris Independen
- X5 : Dewan Direksi
- X6 : Dewan Pengawas Syariah
- X7 : Transparansi Pajak

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang telah disajikan pada tabel IV.2 di atas, jumlah observations semua variabel sebanyak 49 sampel. Nilai mean variabel Penghindaran Pajak (Y) sebesar 0,678176, nilai maximum sebesar 4,906253,

nilai minimum sebesar 0,000000 dan nilai standar deviasi sebesar 1,046038.

Nilai mean variabel Profitabilitas (X1) sebesar 0,007892, nilai maximum sebesar 0,026300, nilai minimum sebesar 0,000200, dan nilai standar deviasi sebesar 0,006140. Nilai mean variabel Ukuran Perusahaan (X2) sebesar 30,61711, nilai maximum sebesar 34,57675, nilai minimum sebesar 24,92709, dan nilai standar deviasi sebesar 1,549478. Nilai mean variabel Leverage (X3) sebesar 1,960093, nilai maximum sebesar 6,161079, nilai minimum sebesar 0,357604, dan nilai standar deviasi sebesar 1,211325. Nilai mean variabel Komisaris Independen (X4) sebesar 0,655782, nilai maximum sebesar 1,000000, nilai minimum sebesar 0,250000, dan nilai standar deviasi sebesar 0,173890. Nilai mean variabel Dewan Direksi (X5) sebesar 4,510204, nilai maximum sebesar 7,000000, nilai minimum sebesar 3,000000, dan nilai standar deviasi sebesar 1,226826. Nilai mean variabel Dewan Pengawas Syariah (X6) sebesar 2,346939, nilai maximum sebesar 3,000000, nilai minimum sebesar 2,000000, dan nilai standar deviasi sebesar 0,480929. Nilai mean variabel Transparansi Pajak (X7) sebesar 4,08163, nilai maximum sebesar 62,000000, nilai minimum sebesar 11,000000, dan nilai standar deviasi sebesar 15,25183.

Berdasarkan uraian di atas, seluruh variabel memiliki nilai nilai standar deviasi dibawah nilai rata-rata (mean), kecuali pada

variabel penghindaran pajak (Y). Hal tersebut berarti sebaran data variabel (Y) lebih bervariasi, karena semakin besar standar deviasi mencerminkan sebaran data pada sampel yang bervariasi, sebaliknya semakin rendah standar deviasi, maka variasi data lebih sedikit.

4.2.2. Hasil Uji Pemilihan Model

4.2.2.1. Hasil Uji Chow

Tabel IV.3. Uji Chow

Effect Test	Statistic	Df	Prob
Cross-Section F	0.814854	(6,35)	0.5657
Cross-Section Chi-square	6.407027	6	0.3792

Sumber : Data olahan *Eviews* tahun 2024

Berdasarkan hasil uji *Chow* pada tabel IV.3, dapat dilihat bahwa nilai Prob Cross-section F sebesar $0,5657 > 0,05$, maka yang terpilih adalah model CEM (Napitupulu et al., 2021: 136), sehingga dilanjutkan dengan uji *Lagrange Multiplier*.

4.2.2.2. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Tabel IV.4. Uji Lagrange Multiplier (LM)

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1,188499	0,982222	2,170722
	(0,2756)	(0,3217)	(0,1407)


Sumber : Data olahan *Eviews* tahun 2024

Berdasarkan uji *Lagrange Multiplier* (LM) pada tabel IV.4, terlihat bahwa nilai Prob *Breusch-Pagan* sebesar $0,2756 > 0,05$, maka yang terpilih adalah model CEM (Napitupulu et al., 2021: 139). Sehingga model yang terpilih adalah model CEM.

4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji Chow dan uji *Lagrange Multiplier*, model yang terbaik dalam penelitian ini adalah CEM. Model yang terpilih adalah CEM (*Ordinary Least Square*), maka dari itu uji asumsi klasik harus dilakukan. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi data panel dengan pendekatan OLS hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas (Basuki & Yuliadi, 2014: 183) (Napitupulu et al., 2021: 120). Walaupun demikian peneliti tetap menampilkan semua uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

4.2.3.1. Hasil Uji Normalitas



Gambar IV. 1. Grafik Uji Normalitas
Sumber : Data olahan *Eviews* tahun 2024

Berdasarkan gambar 1V.1. dapat dilihat bahwa nilai Probability sebesar $0,000000 < 0,05$, dapat disimpulkan data tidak berdistribusi normal (Napitupulu et al., 2021: 140). Berdasarkan *Central Limit Theorem*, jika $N > 30$ maka sudah dapat diasumsikan data memenuhi asumsi berdistribusi normalitas (Savitri et al., 2021: 107) (Marhawati et al., 2022: 142) (Tamarawati & Puspawati, 2022: 507) (Rahmadani et al., 2021: 101). Jumlah data dalam penelitian sebanyak $49 > 30$, sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

4.2.3.2. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel. IV.5. Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
S	1,000000	0,033334	-0,124977	0,188274	-0,247793	-0,105553	0,046058
X1	0,033334	1,000000	0,716621	-0,247015	0,676573	0,352493	0,515375
X2	-0,124977	0,716621	1,000000	-0,230011	0,672296	0,315528	0,634282
X3	0,188274	-0,247015	-0,230011	1,000000	-0,365680	0,079311	-0,125473
X4	-0,247793	0,676573	0,672296	-0,365680	1,000000	0,541176	0,567792
X5	-0,105553	0,352493	0,315528	0,079311	0,541176	1,000000	0,305645
X6	0,046058	0,515375	0,634282	-0,125473	0,567792	0,305645	1,000000
X7							

Data olahan *Eviews* tahun 2024

Keterangan :

X1 : Profitabilitas

X2 : Ukuran Perusahaan

X3 : *Leverage*

X4: Komisaris Independen

X5 : Dewan Direksi

X6 : Dewan Pengawas Syariah

X7 : Transparansi Pajak

Berdasarkan tabel VI.5 di atas, terlihat hasil bahwa koefisien korelasi antar variabel $< 0,80$, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas mutikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas (Janie, 2012: 22).

4.2.3.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel. IV.6. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.770303	2.657.321	-0.289880	0.7734
Profitabilitas	-3.734.304	1.661.037	-2.248.176	0.0300
Ukuran Perusahaan	0.026678	0.095597	0.279066	0.7816
<i>Leverage</i>	-0.287238	0.126978	-2.262.111	0.0291
Komisaris Independen	0.507592	0.610240	0.831791	0.4103
Dewan Direksi	0.280250	0.140637	1.992.709	0.0530
DPS	-0.226288	0.242654	-0.932554	0.3565
Transparansi Pajak	0.006149	0.008257	0.744723	0.4607

Sumber : Data olahan *Eviews* tahun 2024

Berdasarkan tabel IV.6. di atas, terlihat hasil bahwa nilai Prob. uji heteroskedastisitas glejser semua variabel $> 0,05$, kecuali variabel Profitabilitas (X1) dan Leverage (X3) yang memiliki nilai Prob. $< 0,05$. Maka dapat dikatakan model persamaan regresi mengalami heteroskedastisitas atau tidak lolos uji heteroskedastisitas (Sihabudin et al., 2021:136). Menurut Napitupulu et al (2021: 143), pada model *Common Effect* atau *Fixed Effect*, implikasi terjadi autokorelasi dan heterokedastisitas pada data panel dapat diperbaiki dengan berbagai macam cara, salah satu dengan merubah kebentuk model cross-section weights atau cross-section SUR. Model atau pendekatan *Cross-Section Weights* ditujukan untuk terjadi heterokedastisitas, sedangkan model atau pendekatan cross-section SUR ditujukan jika terjadi autokorelasi dan heterokedastisitas.

4.2.3.4. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel.IV.7. Uji Autokorelasi

Root MSE	0,848122
Mean dependent var	0,678176
S.D. dependent var	1,046,038
Akaike info criterion	2,834,946
Schwarz criterion	3,143,814
Hannan-Quinn criter.	2,952,130
Durbin-Watson stat	2,617,600

Sumber : Data olahan *Eviews* tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai durbin watson sebesar 2,617600. Jumlah variabel independen dalam penelitian ini sebanyak 7 variabel dan jumlah sampel 49, sehingga nilai DL sebesar 1,2355, nilai DU sebesar 1,8785, nilai 4-DL sebesar

2,7645 dan nilai 4-DU sebesar 2,1215. Maka nilai $(4-DU) \leq DW \leq (4-DL)$ ($2,1215 \leq 2,617600 \leq 2,7645$), maka tidak dapat disimpulkan (Zahriyah et al., 2021: 102).

Berdasarkan hasil tersebut peneliti menggunakan model atau pendekatan *cross-section* SUR untuk mengatasi autokorelasi dan heterokedastisitas. Adapun model CEM dengan pendekatan *cross-section* SUR sebagai berikut:

Tabel. IV.8. Model CEM pendekatan cross-section SUR

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4,031,600	1,339,089	3,010,705	0,0044
Profitabilitas	-6,047,755	6,411,711	-9,432,358	0,0000
Ukuran Perusahaan	-0,139920	0,046647	-2,999,568	0,0046
<i>Leverage</i>	-0,192991	0,047111	-4,096,527	0,0002
Komisaris Independen	0,197020	0,228567	0,861976	0,3937
Dewan Direksi	0,242759	0,043118	5,630,083	0,0000
DPS	-0,129933	0,073292	-1,772,804	0,0837
Transparansi Pajak	0,019914	0,002362	8,429,584	0,0000
Weighted Statistics				
Root MSE	0,844234	R-squared	0,936323	
Mean dependent var	0,763748	Adjusted R-squared	0,925452	
S.D. dependent var	4,614,654	S.E. of regression	0,922931	
Sum squared resid	3,492,384	F-statistic	86,12528	
Durbin-Watson stat	2,135,656	Prob(F-statistic)	0,000000	
Unweighted Statistics				
R-squared	0,306603	Mean dependent var	0,678176	
Sum squared resid	36,41820	Durbin-Watson stat	2,504,033	

Sumber : Data olahan *Eviews* tahun 2024

Persamaan Regresi Data Panel :

$$Y_{it} = 4,031600 - 60,47755 * X1_{it} - 0,139920 * X2_{it} - 0,192991 * X3_{it} + 0,197020 * X4_{it} + 0,242759 * X5_{it} - 0,1299337 * X6_{it} + 0,019914 * X7_{it} + e$$

Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut (Sugiyanto et al., 2022: 33-34):

1. Nilai konstanta yaitu sebesar 4,031600, artinya tanpa adanya variabel Profitabilitas (X1), Ukuran Perusahaan (X2), Leverage (X3), Dewan Komisaris Independen (X4), Dewan Direksi (X5), Dewan Pengawas Syariah (X6) dan Transparansi Pajak (X7), maka variabel Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 4,031600%.
2. Nilai koefisien beta pada variabel Profitabilitas (X1) sebesar - 60,47755, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 60,47755%.
3. Nilai koefisien beta pada variabel Ukuran Perusahaan (X2) sebesar -0,139920, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,139920%.
4. Nilai koefisien beta pada variabel Leverage (X3) sebesar - 0,192991, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X3 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,192991%.

5. Nilai koefisien beta pada variabel Dewan Komisaris Independen (X4) sebesar 0,197020, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X4 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,197020%.
6. Nilai koefisien beta pada variabel Dewan Direksi (X5) sebesar 0,242759, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X5 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,242759%.
7. Nilai koefisien beta pada variabel Dewan Pengawas Syariah (X6) sebesar -0,1299337, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X6 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,1299337%.
8. Nilai koefisien beta pada variabel Transparansi Pajak (X7) sebesar 0,019914, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X7 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,019914%.

4.2.4. Hasil Uji Hipotesis

4.2.4.1. Hasil Uji t

Uji partial (uji t) adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah suatu variable independen berpengaruh atau tidak terhadap variable dependen dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Kriteria dalam pengambilan keputusan (Suyono, 2015: 71) (Nuryadi et al., 2017: 76) ialah:

- a. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $\text{sig.} < \alpha$, maka H_a diterima
- b. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $\text{sig.} > \alpha$, maka H_0 diterima

Menurut Sihabudin et al. (2021: 60-61), jika menggunakan hipotesis 1 arah pihak kanan atau arah positif, H_a diterima jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $\text{sig.} < \alpha$ dan arah koefisien positif. Sedangkan jika menggunakan hipotesis 1 arah pihak kiri atau arah negatif, H_a diterima jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $\text{sig.} < \alpha$ dan arah koefisien negatif. Adapun hipotesis 1 arah pihak kanan atau arah positif dalam penelitian adalah H_1 , H_2 , H_3 dan H_5 , sedangkan hipotesis 1 arah pihak kiri atau arah negatif dalam penelitian ini adalah H_4 , H_6 dan H_7 . Menurut Sihabudin et al. (2021: 54), rumus menghitung $t \text{ tabel } n-k$, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah total variabel (variabel independen + variabel dependen).

Tabel.IV.9. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4,031,600	1,339,089	3,010,705	0,0044
Profitabilitas	-6,047,755	6,411,711	-9,432,358	0,0000
Ukuran Perusahaan	-0,139920	0,046647	-2,999,568	0,0046
<i>Leverage</i>	-0,192991	0,047111	-4,096,527	0,0002
Komisaris Independen	0,197020	0,228567	0,861976	0,3937
Dewan Direksi	0,242759	0,043118	5,630,083	0,0000
DPS	-0,129933	0,073292	-1,772,804	0,0837
Transparansi Pajak	0,019914	0,002362	8,429,584	0,0000

Sumber : Data olahan *Eviews* tahun 2024

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

- a. Nilai $t \text{ hitung}$ variabel Profitabilitas (X_1) sebesar 9,432358 > nilai $t \text{ tabel}$ yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0,0000

- $(0,0000/2) < 0,05$ dan arah koefisien negatif, maka H1 ditolak, artinya profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.
- b. Nilai t hitung variabel Ukuran Perusahaan (X2) sebesar $2,999568 >$ nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar $0,0023 (0,0046/2) < 0,05$ dan arah koefisien negatif, maka H2 ditolak, artinya Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.
- c. Nilai t hitung variabel Leverage (X3) sebesar $4,096527 >$ nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar $0,0001 (0,0002/2) < 0,05$ dan arah koefisien negatif, maka H3 ditolak, artinya Leverage tidak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.
- d. Nilai t hitung variabel Komisaris Independen (X4) sebesar $0,861976 <$ nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar $0,19658 (0,3937/2) > 0,05$, maka H4 ditolak, artinya Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.
- e. Nilai t hitung variabel Dewan Direksi (X5) sebesar $5,630083 >$ nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar $0,0000 (0,0000/2) < 0,05$ dan arah koefisien positif, maka H5 diterima, artinya Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

- f. Nilai t hitung variabel Dewan Pengawas Syariah (X6) sebesar $1,772804 >$ nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar $0,04185 (0,0837/2) < 0,05$ dan arah koefisien negatif, maka H_6 diterima, artinya Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.
- g. Nilai t hitung variabel Transparansi Pajak (X7) sebesar $8,429584 >$ nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar $0,0000 (0,0000/2) < 0,05$ dan arah koefisien positif, maka H_7 ditolak, artinya Transparansi Pajak tidak berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

4.2.4.2. Hasil Uji F

Uji Simultan (uji F) adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah semua variable independen secara bersama-sama berpengaruh atau tidak terhadap variable dependen dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Kriteria pengambilan keputusan (Suyono, 2015: 50) (Nuryadi et al., 2017: 76):

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau Prob. $<$ alpha, maka H_a diterima
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau Prob. $>$ alpha, maka H_0 diterima

Menurut Suyono (2015: 50), rumus mencari F tabel dengan derajat bebas pembilang adalah k-1, dan derajat bebas penyebut adalah n-k. Dimana k adalah total semua variabel dan n adalah jumlah sampel.

Tabel. IV. 10. Hasil Uji F dan Uji Kofisien (R^2)

Root MSE	0,844234	R-squared	0,936323
Mean dependent var	0,763748	Adjusted R-squared	0,925452
S.D. dependent var	4,614.654	S.E. of regression	0,922931
Sum squared resid	3,492,384	F-statistic	86,12528
Durbin-Watson stat	2,135,656	Prob(F-statistic)	0,000000

Sumber : Data olahan *Eviews* tahun 2024

Nilai F hitung sebesar $86,12528 > F$ tabel 2,243 dan nilai Prob. $0,000000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Transparansi Pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap Penghindaran Pajak.

4.2.4.3. Hasil Uji Koefisien (R^2)

Berdasarkan tabel IV. 10. dapat terlihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.925452 atau 92.5452%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Profitabilitas (X1), Ukuran Perusahaan (X2), Leverage (X3), Dewan Komisaris Independen (X4), Dewan Direksi (X5), Dewan Pengawas Syariah (X6) dan Transparansi Pajak (X7), mampu menjelaskan variabel Penghindaran Pajak (Y) sebesar 92.5452%, sedangkan sisanya yaitu 7.4548% ($100 - \text{nilai } adjusted R Square$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini (Sihabudin et al., 2021: 65) (Sugiyanto et al., 2022: 33-34).

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian atau regresi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan sebagai berikut.

4.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini terlihat dari nilai t hitung variabel profitabilitas (X1) sebesar 9,432358 > nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0,0000 ($0,0000/2$) < 0,05 dan arah koefisien negatif. Sehingga pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap CETR (penghindaran pajak). Hal tersebut dapat diartikan setiap peningkatan variabel profitabilitas (ROA) maka nilai tarif pajak tunai (CETR) akan turun, sehingga terdapat indikasi tindakan penghindaran pajak. Adapun hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Ratna Sari (2013), Wiratmoko (2018), Kasim & Saad (2019), Pangaribuan et al. (2019), Purba (2019), Prabowo (2020), Sari & Sornoprawiro (2020), Darsani & Sukartha (2021), Sulastri et al. (2022), dan Taufik (2022).

Adapun hubungan dari hasil penelitian ini adalah apabila keuntungan perusahaan semakin tinggi, maka akan diikuti dengan jumlah pajak yang harus dibayar. Pada laba yang tinggi tersebut, suatu perusahaan cenderung mempertimbangkan untuk melakukan pembayaran pajak dalam jumlah yang tinggi, sehingga akan memicu adanya perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan. Persoalan lain yang dapat mendasari penghindaran pajak ketika profitabilitas naik

ialah teori keagenan, yaitu ketika pajak yang dibayarkan lebih tinggi, maka akan mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan, dan menimbulkan tekanan pada manajemen perusahaan sebagai pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dalam mengelola perusahaan.

4.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga H2 tidak didukung. Hal ini terlihat dari nilai t hitung variabel ukuran perusahaan (X_2) sebesar $2,999568 >$ nilai t tabel yaitu $1,683$ atau nilai Prob. sebesar $0,0023 (0,0046/2) < 0,05$ dan arah koefisien negatif. Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap variabel rasio CETR.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel ukuran perusahaan dapat menurunkan variabel CETR sebagai rasio pembayaran pajak perusahaan akan mengalami penurunan, yang bermakna terjadi tindakan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika ukuran perusahaan semakin kecil maka nilai CETR akan semakin tinggi yang berarti kemampuan perusahaan dalam membayar pajak secara tunai semakin tinggi. Hal ini menunjukkan tidak adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin banyak pula transaksi yang dilakukan sehingga akan menimbulkan celah bagi perusahaan untuk

melakukan penghindaran pajak dengan cara bertransaksi pada perusahaan yang memiliki *tax haven* sehingga perusahaan tidak perlu membayar pajak (Wiratmoko, 2018). Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Ratna Sari (2013), Wiratmoko (2018), dan Hidayat & Zuhroh (2023).

4.3.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *leverage* tidak pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini terlihat dari nilai t hitung variabel *Leverage* (X3) sebesar $4,096527 >$ nilai t tabel yaitu $1,683$ atau nilai Prob. sebesar $0,0001 (0,0002/2) < 0,05$ dan arah koefisien negatif, sehingga hasil menyatakan sebaliknya bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap rasio CETR. Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap peningkatan variabel *leverage* dapat menurunkan persentase tarif pajak tunai yang dibayarkan tunai perusahaan, sehingga mengindikasikan sedang terjadi penghindaran pajak.

Hal tersebut terjadi disebabkan adanya peningkatan utang perusahaan maka akan meningkatkan kewajiban pembayaran bunga perusahaan sehingga akan menurunkan laba sebelum pajak. Jika laba sebelum pajak menurun maka kewajiban pembayaran pajak perusahaan akan berkurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasim & Saad (2019), Ernawati et al. (2019), Ichسانی & Susanti (2019), serta Duhoon & Singh (2023).

4.3.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini terlihat dari nilai t hitung variable komisaris independen (X4) sebesar $0,861976 <$ nilai t tabel yaitu $1,683$ atau nilai Prob. sebesar $0,19658 (0,3937/2) >$ $0,05$. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Kurniasih & Ratna Sari (2013), Cahyono et al., (2016), Purba (2019) dan Lestari & Ovami (2020), yang menyatakan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR). Penelitian Lestari & Ovami (2020) menjelaskan bahwa tugas dewan komisaris independen hanya mengontrol dan menasehati kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen sedangkan yang mengelola dan menjalankan aktivitas bisnis perusahaan secara langsung adalah pihak manajemen.

Hal ini berarti penurunan maupun kenaikan jumlah komisaris independen dalam perbankan syariah tidak berpengaruh pada perilaku penghindaran pajak. Selain itu, sebagai perusahaan yang menganut atas etika syariah, tentunya perbankan syariah akan tetap melaksanakan ketentuan yang berlaku seperti pemenuhan kewajiban pajak dengan ada tidaknya pihak independen.

4.3.5 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini

terlihat dari nilai t hitung variabel dewan direksi (X5) sebesar $5,630083 >$ nilai t tabel yaitu $1,683$ atau nilai Prob. sebesar $0,0000$ ($0,0000/2$) $< 0,05$ dan arah koefisien positif, Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan jumlah dewan direksi, akan diiringi dengan meningkatnya rasio CETR, yang berarti perusahaan tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya jumlah dewan direksi yang lebih besar, maka akan menciptakan kondusifitas pada bank syariah, yaitu selain meningkatnya kinerja bank syariah, juga berbanding lurus dengan ketaatan pada pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat berdampak pada kepercayaan pemegang saham kepada pihak manajemen perusahaan, sehingga terjaganya hubungan agen dan prinsipal. Hasil menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (H5), didukung. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Alkurdi & Mardini (2020) pada bank syariah di Yordania.

4.3.6 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan syariah sampel. Hasil ini terlihat dari Nilai t hitung variabel dewan pengawas syariah (X6) sebesar $1,772804 >$ nilai t tabel yaitu $1,683$ atau nilai Prob. sebesar $0,04185$ ($0,0837/2$) $< 0,05$ dan arah koefisien

negatif, maka H6 diterima, artinya variabel Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap CETR. Hal tersebut berarti dengan adanya kenaikan jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) maka rasio tarif pajak tunai perusahaan akan menurun, yang mengindikasikan adanya penghindaran pajak.

Hal tersebut dapat disebabkan dengan jumlah Dewan Pengawas Syariah yang lebih banyak, maka akan memberikan kompleksitas dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal perpajakan. Azizah & NR (2020) menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah yang banyak mengakibatkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan pada bank umum syariah, hal ini sebabkan karena jika semakin besar jumlah dewan pengawas syariah maka akan memungkinkan terdapat perdebatan yang tidak perlu, serta akan ada kemungkinan terjadi penundaan dalam proses pembuatan keputusan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan (Taufik, 2022), yang menyatakan Jumlah DPS berpengaruh positif terhadap ETR (tarif pajak efektif) perusahaan. Hamza (2016) menyatakan DPS yang lebih besar dengan berbagai pengalaman dan keterampilan akan menghasilkan interpretasi penilaian produk dan operasi yang lebih baik, sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik.

4.3.7 Pengaruh Transparansi Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa transparansi pajak tidak pengaruh negatif, melainkan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Nilai t hitung variabel Transparansi Pajak (X7)

sebesar $8,429584 >$ nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0,0000 ($0,0000/2 < 0,05$ dan arah koefisien positif. Koefisien positif artinya bahwa transparansi pajak berpengaruh positif terhadap rasio CETR (pembayaran pajak tunai). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Stiglingh et al., 2020), dan (Hope et al., 2013).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih transparan dalam urusan pengungkapan pajaknya mempunyai tarif pajak efektif yang lebih tinggi dan tarif pajak efektif tunai. Tarif pajak efektif tunai yang lebih tinggi dianggap sebagai indikasi berkurangnya penghindaran pajak, atau dengan kata lain, transparansi pajak berhubungan negatif dengan praktik penghindaran pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan transparansi pajak terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sampel, yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan periode penelitian tahun 2014-2020. Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga H1 tidak didukung. Hasil ini terlihat dari nilai t hitung variabel profitabilitas (X1) sebesar 9.432358 > nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0.0000 ($0.0000/2$) < 0,05 dan arah koefisien negatif. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap CETR (penghindaran pajak). Hal tersebut dapat diartikan setiap peningkatan variabel profitabilitas (ROA) maka nilai tarif pajak tunai (CETR) akan turun, sehingga terdapat indikasi tindakan penghindaran pajak. Adapun hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Ratna Sari (2013), Wiratmoko (2018), Kasim & Saad (2019), Pangaribuan et al. (2019), Purba (2019), Prabowo (2020), Sari & Sornoprawiro (2020), Darsani & Sukartha (2021), Sulastri et al. (2022), dan Taufik (2022).

2. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga H2 tidak didukung. Hal ini terlihat dari nilai t hitung variabel ukuran perusahaan (X2) sebesar $2.999568 >$ nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0.0023 ($0.0046/2$) $<$ 0,05 dan arah koefisien negatif. Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap variabel rasio CETR. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel ukuran perusahaan dapat menurunkan variabel CETR sebagai rasio pembayaran pajak perusahaan akan mengalami penurunan, yang bermakna terjadi tindakan penghindaran pajak, dan sebaliknya. Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Ratna Sari (2013), Wiratmoko (2018), dan Hidayat & Zuhroh (2023).
3. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *leverage* tidak pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga H3 tidak didukung. Hasil ini terlihat dari nilai t hitung variabel Leverage (X3) sebesar $4.096527 >$ nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0.0001 ($0.0002/2$) $<$ 0,05 dan arah koefisien negatif, sehingga hasil menyatakan sebaliknya bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap rasio CETR . Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap peningkatan variabel *leverage* dapat menurunkan persentase tarif pajak tunai yang dibayarkan tunai perusahaan, sehingga mengindikasikan sedang terjadi penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Kasim & Saad (2019), Ernawati et al. (2019), Ichsani & Susanti (2019), serta Duhoon & Singh (2023).

4. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H4 tidak didukung. Hasil ini terlihat dari nilai t hitung variable komisaris independen (X4) sebesar $0.861976 < \text{nilai } t \text{ tabel yaitu } 1,683$ atau nilai Prob. sebesar $0.19658 (0.3937/2) > 0,05$. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Kurniasih & Ratna Sari (2013), Cahyono et al., (2016), Purba (2019) dan Lestari & Ovami (2020), yang menyatakan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR).
5. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga H5 didukung. Hasil ini terlihat dari nilai t hitung variabel Dewan Direksi (X5) sebesar $5.630083 > \text{nilai } t \text{ tabel yaitu } 1,683$ atau nilai Prob. sebesar $0.0000 (0.0000/2) < 0,05$ dan arah koefisien positif, Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan jumlah dewan direksi, akan diiringi dengan meningkatnya rasio CETR, yang berarti perusahaan tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Alkurdi & Mardini (2020) pada bank syariah di Yordania.
6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan syariah sampel. Hasil ini terlihat dari Nilai t hitung variabel Dewan Pengawas Syariah (X6) sebesar $1.772804 > \text{nilai } t \text{ tabel yaitu } 1,683$ atau nilai Prob. sebesar $0.04185 (0.0837/2) < 0,05$ dan arah koefisien

negatif, maka H6 diterima, artinya variabel Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap CETR. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian (Azizah & NR, 2020).

7. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa transparansi pajak tidak pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga H7 tidak didukung. Nilai t hitung variabel Transparansi Pajak (X_7) sebesar $8.429584 >$ nilai t tabel yaitu $1,683$ atau nilai Prob. sebesar $0.0000 (0.0000/2) < 0,05$ dan arah koefisien positif. Koefisien positif artinya bahwa transparansi pajak berpengaruh positif terhadap rasio CETR (pembayaran pajak tunai). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Stiglingh et al., 2020), dan (Hope et al., 2013).

5.2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait, di antaranya sebagai berikut:

1) Bagi Perusahaan Perbankan Syariah

Pada hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap adanya praktik penghindaran pajak di perbankan syariah, yaitu profilabilitas, ukuran perusahaan yang diukur dengan aset, *leverage* atau utang perusahaan yang berelasi positif dengan adanya penghindaran pajak. Hal tersebut memberikan implikasi perlu adanya evaluasi maupun penguatan pengelolaan perusahaan agar menjauhi dari perilaku yang bertentangan dengan etika perbankan syariah, dan menjunjung tinggi ketaatan pada prinsip syariah, maupun regulasi

perpajakan yang berlaku. Selain itu, jumlah Dewan Pengawas Syariah yang berhubungan positif dengan adanya penghindaran pajak, maka dapat dilakukan penilaian kembali mengenai efektifitas kinerja DPS, sesuai dengan kondisi perbankan syariah.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan temuan bahwa pengaruh transparansi memberikan hubungan yang negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Hal tersebut dapat menjadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam menggulirkan regulasi terkait transparansi pajak yang lebih representatif, tidak hanya pada perusahaan multinasional, namun juga pada perusahaan nasional, sehingga harapannya penerimaan pajak dapat lebih optimal, karena penghindaran pajak dapat diminimalkan.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Bagi para peneliti selanjutnya, melalui penelitian ini yang menunjukkan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak baik secara positif maupun negatif, diharapkan dapat menambah referensi dan dapat dikembangkan kembali pada penelitian selanjutnya.

5.3. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini menggunakan komponen karakteristik dan tata kelola perusahaan perbankan syariah, untuk melihat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Pada komponen karakteristik, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage*, sehingga untuk pertimbangan penelitian selanjutnya lain dapat

ditambahkan seperti struktur kepemilikan, dan umur perusahaan. Pada komponen tata kelola, variabel komisaris independent, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah diproksikan dengan jumlah atau ukuran dewan, namun dapat perdalam dengan bagaimana karakteristik dewan seperti latar belakang pendidikan, atau komposisi gender.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dewan pengawas syariah memiliki hubungan yang positif terhadap penghindaran pajak, namun pada literatur yang ditemui peneliti lebih banyak yang menyatakan semakin besar ukuran dewan pengawas syariah maka penghindaran pajak akan menurun, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengkaji kembali temuan ini. Penelitian tentang transparansi pajak yang berkaitan dengan penghindaran pajak masih minim ditemui, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan kembali penelitian serupa dengan mempertimbangkan sampel lintas negara.

Daftar Pustaka

- Adegbite, T. A., & Bojuwon, M. (2019). Corporate Tax Avoidance Practices: An Empirical Evidence from Nigerian Firms. *Studia Universitatis Babes-Bolyai Oeconomica*, 64(3), 39–53. <https://doi.org/10.2478/subboec-2019-0014>
- Ahmed, H. (2014). Islamic Banking and Shari'ah Compliance: A Product Development Perspective. *Journal of Islamic Finance*, 3(2), 15–29. <https://doi.org/10.12816/0025102>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Alwi, W., Nurfadilah, K., Matematika-fst, D. P. S., Matematika-fst, D. P. S., Panel, R. D., Model, E., & Square, O. L. (2016). Analisis Regresi Data Panel Pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015. *Jurnal MSA*, 5, 1–15.
- Arinta, Y. N. (2018). Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(2), 69–86.
- Azizah, J., & NR, E. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2554–2569. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.229>
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2014). *Electronic Data Processing (SPSS 15 dan Eviews 7)*. Danisa Media.
- Cahyono, D. D., Andini, S., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal of Accounting*, 2(2), 2016.
- Chariri, A., & Al Ghazali, I. (2007). *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 912. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p01>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Methods* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership , Profitability , Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(1), 13–22.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts , Evidence , and Implications. *The Academy of Management Review*, 20(1), 65–91. <https://www.jstor.org/stable/258887>
- Duhoon, A., & Singh, M. (2023). Corporate tax avoidance: a systematic literature

- review and future research directions. *LBS Journal of Management & Research*, 21(2), 197–217. <https://doi.org/10.1108/lbsjmr-12-2022-0082>
- Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., & Pyke, C. (2020). Sharia supervisory boards, governance structures and operational risk disclosures: Evidence from Islamic banks in MENA countries. *Global Finance Journal*, 46(July 2019), 100488. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.100488>
- Ernawati, S., Chandrarin, G., & Respati, H. (2019). Analysis of the Effect of Profitability, Company Size and Leverage on Tax Avoidance (Study on Go Public Companies in Indonesia). *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 05(10), 74–80. <https://doi.org/10.31695/IJASRE.2019.33547>
- Frisca Tania, F., & Mukhlisin. (2020). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *Management & Economics Research Journal*, 2(4), 66–85. <https://doi.org/10.48100/merj.v2i4.126>
- Gunaasih, S. A. P. P. (2021). The Profitability , Leverage , and Company Size of the IDX80 Index on Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10(1), 106–113.
- Hamza, H. (2016). Does investment deposit return in Islamic banks reflect PLS principle? *Borsa Istanbul Review*, 16(1), 32–42. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2015.12.001>
- Hariani, S. L., & Waluyo. (2019). Effect of profitability, leverage and company size on tax avoidance. *International Journal Scholars Middle East Publishers*, 6(8), 26–35. <https://doi.org/10.21276/sb.2019.5.8.2>
- Hidayat, K., & Zuhroh, D. (2023). The Impact of Environmental , Social and Governance , Sustainable Financial Performance , Ownership Structure , and Composition of Company Directors on Tax Avoidance : Evidence from Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(6), 311–320.
- Hope, O., Shuai, M., & Thomas, W. B. (2013). Tax avoidance and geographic earnings disclosure \$. *Journal of Accounting and Economics*, 56(2–3), 170–189. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.06.001>
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Ichsani, S., & Susanti, N. (2019). The Effect of Firm Value, Leverage, Profitability and Company Size on Tax Avoidance in Companies Listed on Index LQ45 Period 2012-2016. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 11(1), 307–313.
- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(2), 46–59.

- Janie, D. N. A. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Semarang University Press.
- Kasim, F. M., & Saad, N. (2019). Determinants of Corporate Tax Avoidance Strategies among Multinational Corporations in Malaysia. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 6(2), 74–81. <https://doi.org/10.18488/journal.74.2019.62.74.81>
- Kovermann, J. H. (2018). Tax avoidance, tax risk and the cost of debt in a bank-dominated economy. *Managerial Auditing Journal*, 33(8–9), 683–699. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2017-1734>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance — A literature review. “*Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*,” 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Lestari, H. T., & Ovami, D. C. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 1–6.
- Madany, N., Rais, Z., & Ruliana. (2022). Regresi Data Panel dan Aplikasinya dalam Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Ixq Lq45 Bursa Efek Indonesia. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 4(2), 79–94. <https://doi.org/10.35580/variansiunm28>
- Marhawati, Mahmud, R., Nurdiana, Astuty, S., Setyawan, D. A., Prasaja, Fahrudin, N., One, L., Faelasofi, R., Widyasari, T., Mawardati, R., Otaya, L. G., & Rahmatina, S. (2022). *Statistika terapan*. Tahta Media Group.
- Muhammad, R., Azlan Annuar, H., Taufik, M., & Nugraheni, P. (2021). The influence of the SSB’s characteristics toward Sharia compliance of Islamic banks. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1929033>
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., Tobing, L., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS - STATA - Eviews. 1 ed*. Madenatera.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Gramasurya.
- Oats, L., & Tuck, P. (2019). Corporate tax avoidance : is tax transparency the solution ? *Accounting and Business Research*, 49(5), 565–583. <https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726>
- Oktavia, V., Jefri, U., & Kusum, W. J. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax

Avoidance | Hal 143-151. *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.

- Pangaribuan, H., Hb, J. F., Agoes, S., Sihombing, J., & Sunarsi, D. (2019). The Financial Perspective Study on Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2017), 4998–5009. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2287>
- Prabowo, I. C. (2020). Capital Structure, Profitability, Firm Size And Corporate Tax Avoidance: Evidence From Indonesia Palm Oil Companies. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal*, 2(1), 97–103.
- Purba, H. (2019). Effect Of Corporate Governance and Profitability On Tax Avoidance (Empirical Study of Sharia Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2012-2016). *Journal of Finance and Accounting*, 10, 140–151. <https://doi.org/10.7176/RJFA>
- Quttainah, M. A., Song, L., & Wu, Q. (2013). Do islamic banks employ less earnings management? *Journal of International Financial Management and Accounting*, 24(3), 203–233. <https://doi.org/10.1111/jifm.12011>
- Rahmadani, K., Darlis, E., & Kurnia, P. (2021). Pengungkapan Lingkungan Perusahaan: Ditinjau Dari Manajemen Laba Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 94–107. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.94-107>
- Rohyati, Y., & Suripto, S. (2021). Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2612–2625. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>
- Sari, K., & Sornoprawiro, rawidjo mulyo. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 90–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.78>
- Savitri, C., Faddila, S. P., Irmawartini, Iswari, H. R., Anam, C., Syah, S., Mulyani, S. R., Sihombing, P. R., Kismawadi, E. R., Pujiyanto, A., Mulyati, A., Astuti, Y., Adinugroho, W. C., Imanuddin, R., Kristia, Nuraini, A., & Siregar, M. T. (2021). *Statistik Multivariat dalam Riset*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sihabudin, Wibowo, D., Mulyono, S., Kusuma, J. W., Arofah, I., Ningsi, B. A., Saputra, E., Purwasih, R., & Syaharuddin. (2021). *Ekonometrika Dasar Teori dan Praktik Berbasis SPSS* (1st ed.). CV. Pena Persada.
- Stiglingh, M., Smit, A. R., & Smit, A. (2020). The relationship between tax transparency and tax avoidance. *South African Journal of Accounting Research*, 36(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/10291954.2020.1738072>
- Stiglingh, M., Venter, E. R., Penning, I., Smit, A.-R., Schoeman, A., & Steyn, T. L. (2017). Tax transparency reporting by the top 50 JSE-listed firms. *South African Journal of Accounting Research*, 31(2), 151–168. <https://doi.org/10.1080/10291954.2016.1160196>

- Sugiyanto, E. kusumaningtyas, Subagyo, E., Adinugroho, W. catur, Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., Sudjono, & Syah, S. (2022). *Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews*. Academia Publication.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Belajar Mudah SPSS Untuk Penelitian*. Global Media Informasi.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Pustaka Baru Press.
- Sulastrri, D. D., Amelia, E., & Meiria, E. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(30), 746–762.
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance : The Role of Profitability as a Mediating Variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>
- Suyono. (2015). *Analisis Regresi untuk Penelitian* (1st ed.). Deepublish.
- Tamarawati, S. A., & Puspawati, D. (2022). Pengaruh Keterlibatan Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior yang Dimediasi oleh Rasa Tanggung Jawab. *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 1.
- Taufik, M. (2022). Can Shari ' ah supervisory board and Islamic bank characteristics reduce tax avoidance ? Evidence in Indonesia and Malaysia. *Journal of Financial Crime*, April. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2022-0059>
- Wiratmoko, S. (2018). The effect of corporate governance, corporate social responsibility, and financial performance on tax avoidance. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 241. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1673>
- Zahriyah, A., Suprianik, Parmono, A., & Mustofa. (2021). *Ekonometrika Teknik dan Aplikasi dengan SPSS*. Mandala Press.

Lampiran

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
Mean	0.678176	0.007892	30.61711	1.960093	0.655782	4.510204	2.346939	42.08163
Maximum	4.906253	0.026300	34.57675	6.161079	1.000000	7.000000	3.000000	62.00000
Minimum	0.000000	0.000200	24.92709	0.357604	0.250000	3.000000	2.000000	11.00000
Std. Dev.	1.046038	0.006140	1.549478	1.211325	0.173890	1.226826	0.480929	15.25183
Observations	49	49	49	49	49	49	49	49

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.814854	(6,35)	0.5657
Cross-section Chi-square	6.407027	6	0.3792

Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)


Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.188499 (0.2756)	0.982222 (0.3217)	2.170722 (0.1407)
Honda	-1.090183 (0.8622)	0.991071 (0.1608)	-0.070083 (0.5279)
King-Wu	-1.090183 (0.8622)	0.991071 (0.1608)	-0.070083 (0.5279)
Standardized Honda	-0.209082 (0.5828)	1.251114 (0.1054)	-2.674824 (0.9963)
Standardized King-Wu	-0.209082 (0.5828)	1.251114 (0.1054)	-2.674824 (0.9963)
Gourieroux, et al.	--	--	0.982222 (0.3138)

Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
X1	1.000000	0.033334	-0.124977	0.188274	-0.247793	-0.105553	0.046058
X2	0.033334	1.000000	0.716621	-0.247015	0.676573	0.352493	0.515375
X3	-0.124977	0.716621	1.000000	-0.230011	0.672296	0.315528	0.634282
X4	0.188274	-0.247015	-0.230011	1.000000	-0.365680	0.079311	-0.125473
X5	-0.247793	0.676573	0.672296	-0.365680	1.000000	0.541176	0.567792
X6	-0.105553	0.352493	0.315528	0.079311	0.541176	1.000000	0.305645
X7	0.046058	0.515375	0.634282	-0.125473	0.567792	0.305645	1.000000

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/15/24 Time: 17:50
 Sample: 2014 2020
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.770303	2.657321	-0.289880	0.7734
X1	-37.34304	16.61037	-2.248176	0.0300
X2	0.026678	0.095597	0.279066	0.7816
X3	-0.287238	0.126978	-2.262111	0.0291
X4	0.507592	0.610240	0.831791	0.4103
X5	0.280250	0.140637	1.992709	0.0530
X6	-0.226288	0.242654	-0.932554	0.3565
X7	0.006149	0.008257	0.744723	0.4607

Hasil Uji Autokorelasi

Root MSE	0.848122
Mean dependent var	0.678176
S.D. dependent var	1.046038
Akaike info criterion	2.834946
Schwarz criterion	3.143814
Hannan-Quinn criter.	2.952130
Durbin-Watson stat	2.617600

Model CEM dengan pendekatan *cross-section* SUR

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section SUR)
 Date: 03/15/24 Time: 17:59
 Sample: 2014 2020
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 49
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficien			
	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.031600	1.339089	3.010705	0.0044
X1	-60.47755	6.411711	-9.432358	0.0000
X2	-0.139920	0.046647	-2.999568	0.0046
X3	-0.192991	0.047111	-4.096527	0.0002
X4	0.197020	0.228567	0.861976	0.3937
X5	0.242759	0.043118	5.630083	0.0000
X6	-0.129933	0.073292	-1.772804	0.0837
X7	0.019914	0.002362	8.429584	0.0000

Weighted Statistics

Root MSE	0.844234	R-squared	0.936323
Mean dependent var	0.763748	Adjusted R-squared	0.925452
S.D. dependent var	4.614654	S.E. of regression	0.922931
Sum squared resid	34.92384	F-statistic	86.12528
Durbin-Watson stat	2.135656	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.306603	Mean dependent var	0.678176
Sum squared resid	36.41820	Durbin-Watson stat	2.504033

Persamaan Regresi Data Panel

$$Y_{it} = 4,031600 - 60,47755 * X1_{it} - 0,139920 * X2_{it} - 0,192991 * X3_{it} + 0,197020 * X4_{it} + 0,242759 * X5_{it} - 0,129933 * X6_{it} + 0,019914 * X7_{it} + e$$

Hasil Uji t

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.031600	1.339089	3.010705	0.0044
X1	-60.47755	6.411711	-9.432358	0.0000
X2	-0.139920	0.046647	-2.999568	0.0046
X3	-0.192991	0.047111	-4.096527	0.0002
X4	0.197020	0.228567	0.861976	0.3937
X5	0.242759	0.043118	5.630083	0.0000
X6	-0.129933	0.073292	-1.772804	0.0837
X7	0.019914	0.002362	8.429584	0.0000

Hasil Uji F

Root MSE	0.844234	R-squared	0.936323
Mean dependent var	0.763748	Adjusted R-squared	0.925452
S.D. dependent var	4.614654	S.E. of regression	0.922931
Sum squared resid	34.92384	F-statistic	86.12528
Durbin-Watson stat	2.135656	Prob(F-statistic)	0.000000

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Root MSE	0.844234	R-squared	0.936323
Mean dependent var	0.763748	Adjusted R-squared	0.925452
S.D. dependent var	4.614654	S.E. of regression	0.922931
Sum squared resid	34.92384	F-statistic	86.12528
Durbin-Watson stat	2.135656	Prob(F-statistic)	0.000000